



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN
APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, perlu peningkatan peranan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan bagi aparat Inspektorat Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Aparat Inspektorat Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhimya Masa Jabatan Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Internal Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyumas.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan

pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit.

7. Pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banyumas adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemeriksaan/Audit adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target, sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada SKPD/unit kerja yang bersangkutan.
9. Pemeriksaan/Audit Operasional adalah kegiatan pemeriksaan/audit terhadap aspek tugas pokok dan Fungsi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta metode kerja.
10. Pemeriksaan/Audit Reguler adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
11. Pemeriksaan/Audit Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT.
12. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/auditan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
13. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Ruang lingkup pemeriksaan/audit adalah pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :

- a. Administrasi umum daerah;
- b. Urusan pemerintahan.

Pasal 3

Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap :

- a. Kebijakan daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai daerah;
- d. Keuangan daerah; dan
- e. Barang daerah.

Pasal 4

Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap:

- a. Urusan wajib;
- b. Urusan pilihan
- c. Dana dekonsentrasi;
- d. Tugas pembantuan; dan
- e. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri.

Pasal 5

Sasaran pemeriksaan/audit adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB III

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan/audit dilaksanakan oleh Inspektorat dengan mengacu pada PKPT dan SOP.
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan/audit secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai, keuangan, perlengkapan, dan urusan pemerintahan;
 - b. Pemeriksaan/audit secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan;
 - c. Pemeriksaan/audit dana dekonsentrasi; dan
 - d. Pemeriksaan/audit tugas pembantuan.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan/audit dapat dilakukan oleh Inspektorat di luar PKPT dalam bentuk kasus/khusus.

(2) Pemeriksaan/audit sebagaimana ayat (1) meliputi :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Pelanggaran disiplin pegawai.

.Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan/audit diatur dalam SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap pelaksanaan pemeriksaan/audit operasional maupun khusus harus dibentuk Tim yang didukung dengan Surat Perintah dari Inspektur.
- (3) Setiap hasil pelaksanaan pemeriksaan/audit harus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik dalam bentuk BAB atau bentuk surat, tergantung banyaknya materi hasil pemeriksaan/audit.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Sebagai tindak lanjut dari LHP adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan, ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan/audit.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) bulan sejak LHP diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.
- (3) Pemantauan tindak lanjut wajib dilakukan secara terus menerus sampai temuan dan rekomendasi tuntas ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan/auditan, baik melalui surat atau didatangi.
- (4) Hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan.
- (5) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan/auditan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB V
KOORDINASI PEMERIKSAAN/AUDIT

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan lembaga fungsional lain, seperti Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota atau BPKP dan lain-lain.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus atas persetujuan atau sepengetahuan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 16 AUG 2011

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

